



PUTUSAN
Nomor 2685 K/Pdt/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Ny. TINGSE SIMBOLON**, bertempat tinggal di Jalan Pulo Asem Utara XI, Nomor 55, RT 013, RW 002, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;
2. **Ny. SUWIDA SIMBOLON**, bertempat tinggal di Jalan Dukuh Kupang Timur 19/33, RT 007, RW 009, Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;
3. **Tn. JEFERSON MARBUN**, bertempat tinggal di Jalan Pulo Asem Utara XI, Nomor 55, RT 013, RW 002, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;
4. **Tn. ESRON SIBURIAN**, bertempat tinggal di Jalan Dukuh Kupang Timur 19/33, RT 007, RW 009, Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Martinus Zebua, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat/Pengacara pada *Lawyers Office – Legal Consultant* Martinus Zebua, S.H. & Associates, beralamat di Jalan Paus, Perumahan Villa Permata Paus, Blok C 5, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2020;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

Hj. ZAENAB SIREGAR, bertempat tinggal di Jalan

Halaman 1 dari 17 hal. Put. Nomor 2685 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan Sena (samping Gang Suko Mulyo), RT 03,
Kelurahan Simpang Tetap Darul Ichsan, Kecamatan Dumai
Barat, Kota Dumai, dalam hal ini memberi kuasa kepada
Destiur Ida, S.H., Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan
Sultan Syarif Kasim, Nomor 356, Dumai, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 9 September 2020;
Termohon Kasasi;

D a n:

1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq Gubernur Riau cq Walikota Dumai cq KEPALA KECAMATAN DUMAI SELATAN**, yang diwakili oleh Camat Dumai Selatan, Hj. Erda Sriani, S.AP., M.IP., berkedudukan di Jalan Marlan Jaya, Bukit Datuk, Kota Dumai, Provinsi Riau;
2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq Gubernur Riau cq Walikota Dumai cq Kepala Kecamatan Dumai Selatan cq KEPALA KELURAHAN MEKAR SARI**, yang diwakili oleh Lurah Mekar Sari, Aldi Lubis, S.Sos., berkedudukan di Jalan Gatot Subroto, Mekar Sari, Dumai Selatan, Kota Dumai, Provinsi Riau;
3. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq Gubernur Riau cq Walikota Dumai cq KEPALA KECAMATAN BUKIT KAPUR**, yang diwakili oleh Camat Bukit Kapur, Bustamam, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta, Kota Dumai, Provinsi Riau;
4. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq Gubernur Riau cq Walikota Dumai cq Kepala Kecamatan Bukit Kapur cq KEPALA KELURAHAN BAGAN BESAR**, yang diwakili oleh Lurah Bagan Besar, Hendri Benny, S.Pi., M.Si., berkedudukan di Jalan Tuanku Tambusai, Bagan Besar, Bukit Kapur, Kota Dumai, Provinsi Riau, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr.

Halaman 2 dari 17 hal. Put. Nomor 2685 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dede Mirza, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Sekretariat Daerah Kota Dumai, beralamat di Jalan Tuanku Tambusai, Dumai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2019;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Dumai untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

a. Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan objek tanah seluas ± 30 Ha (tiga puluh hektar) yang terletak dahulunya dikenal setempat terletak didalam kawasan Kepenghuluan Bagan Besar, Kecamatan Bukit Kapur, Kabupaten Daerah Tingkat II, Bengkalis, Daerah Tingkat I Riau dan sekarang kepemilikan Hak atas tanah perkebunan kelapa sawit milik Para Penggugat tersebut termasuk kedalam wilayah Hukum RT 18, Kelurahan Bagan Besar, kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai, Provinsi Riau, yaitu berdasarkan:

a. Surat Izin Membuka Tanah, Nomor 165/SIMT/BK/1983, tertanggal 20 Desember 1983, atas Nama Tingse Simbolon, yang ditanda oleh Camat Bukit Kapur Drs. Nurdin Madnur, dengan batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Suwida Simbolon 200 meter;
- Sebelah timur berbatasan dengan Suwida Simbolon 100 meter;
- Sebelah barat berbatasan dengan Suwida Simbolon 100 meter;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jeferson Marbun 200 meter;

b. Surat Izin Membuka Tanah, Nomor 190/SIMT/BK/1983, tertanggal 20 Desember 1983, atas Nama Tingse Simbolon, yang ditanda tangani oleh Camat Bukit Kapur Drs. Nurdin Madnur, dengan batas dan

Halaman 3 dari 17 hal. Put. Nomor 2685 K/Pdt/2021



ukuran sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Tingse Simbolon 200 meter;
- Sebelah timur berbatasan dengan Rencana Parit/Jalan 100 meter;
- Sebelah barat berbatasan dengan TR. Silalahi 100 meter;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Rencana Parit 200 meter;

c. Surat Izin Membuka Tanah Nomor 167/SIMT/BK/1983, tertanggal 20 Desember 1983, atas Nama Tingse Simbolon, yang ditanda tangani oleh Camat Bukit Kapur Drs. Nurdin Madnur, dengan batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Rencana Parit 200 meter;
- Sebelah timur berbatasan dengan Rencana Parit/Jalan 100 meter;
- Sebelah barat berbatasan dengan Suwida Simbolon 100 meter;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Suwida Simbolon 200 meter;

d. Surat Izin Membuka Tanah, Nomor 169/SIMT/BK/1983, tertanggal 20 Desember 1983, atas Nama Tingse Simbolon, yang ditanda tangani oleh Camat Bukit Kapur Drs. Nurdin Madnur, dengan batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Suwida Simbolon 200 meter;
- Sebelah timur berbatasan dengan Rencana Parit/Jalan 100 meter;
- Sebelah barat berbatasan dengan Jeferson Marbun 100 meter;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Tingse Simbolon 200 meter;

e. Surat Izin Membuka Tanah, Nomor 221/SIMT/BK/1984, tertanggal 20 Februari 1984, atas Nama T. Simbolon, yang ditanda tangani oleh Camat Bukit Kapur Drs. Nurdin Madnur, dengan batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan S. Simbolon;
- Sebelah timur berbatasan dengan Parit;
- Sebelah barat berbatasan dengan Marinul. M;
- Sebelah selatan berbatasan dengan T. Sitanggang;

f. Surat Izin Membuka Tanah, Nomor 182/SIMT/BK/1984, tertanggal 20 Februari 1984, atas Nama Tince. S, yang ditanda tangani oleh Camat Bukit Kapur Drs. Nurdin Madnur, dengan batas dan ukuran sebagai

Halaman 4 dari 17 hal. Put. Nomor 2685 K/Pdt/2021



berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Bonar. M;
- Sebelah timur berbatasan dengan K. Sinaga;
- Sebelah barat berbatasan dengan Latur S;
- Sebelah selatan berbatasan dengan T. Sitanggang;

g. Surat Izin Membuka Tanah, Nomor 462/SIMT/BK/1984, tertanggal 20 Februari 1984, atas Nama Tince. S, yang ditanda tangani oleh Camat Bukit Kapur Drs. Nurdin Madnur, dengan batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Sugianto;
- Sebelah timur berbatasan dengan J. Marbun;
- Sebelah barat berbatasan dengan Ricat;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Grace. M;

h. Surat Izin Membuka Tanah, Nomor 162/SIMT/BK/1983, tertanggal 20 Desember 1983, atas Nama Suwida Simbolon, yang ditanda tangani oleh Camat Bukit Kapur Drs. Nurdin Madnur, dengan batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Rencana Parit 200 meter;
- Sebelah timur berbatasan dengan Suwida Simbolon 100 meter;
- Sebelah barat berbatasan dengan Rencana Jalan 100 meter;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Suwida Simbolon 200 meter;

i. Surat Izin Membuka Tanah, Nomor 168/SIMT/BK/1984, tertanggal 06 Februari 1984, atas Nama Suida Br. Simbolon, yang ditanda tangani oleh Camat Bukit Kapur Drs. Nurdin Madnur, dengan batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Jhonny. Gultom 100 meter;
- Sebelah timur berbatasan dengan Ucok Paranginangin 200 meter;
- Sebelah barat berbatasan dengan Sarim 200 meter;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Tiurlan 100 meter;

j. Surat Izin Membuka Tanah, Nomor 163/SIMT/BK/1983, tertanggal 20 Desember 1983, atas Nama Suwida Simbolon, yang ditanda tangani oleh Camat Bukit Kapur Drs. Nurdin Madnur, dengan batas dan

Halaman 5 dari 17 hal. Put. Nomor 2685 K/Pdt/2021



ukuran sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Suwida Simbolon 200 meter;
- Sebelah timur berbatasan dengan Tingse Simbolon 100 meter;
- Sebelah barat berbatasan dengan Rencana Jalan 100 meter;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Lokasi Kilang 200 meter;

k. Surat Izin Membuka Tanah, Nomor 168/SIMT/BK/1983, tertanggal 20 Desember 1983, atas Nama Suwida Simbolon, yang ditanda tangani oleh Camat Bukit Kapur Drs. Nurdin Madnur, dengan Batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Tingse Simbolon 200 meter;
- Sebelah timur berbatasan dengan Rencana Parit /Jalan 100 meter;
- Sebelah barat berbatasan dengan Tingse Simbolon 100 meter;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Tingse Simbolon 200 meter;

l. Surat Izin Membuka Tanah, Nomor 166/SIMT/BK/1983, tertanggal 20 Desember 1983, atas Nama Suwida Simbolon, yang ditanda tangani oleh Camat Bukit Kapur Drs. Nurdin Madnur, dengan batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Rencana Parit 200 meter;
- Sebelah timur berbatasan dengan Tingse Simbolon 100 meter;
- Sebelah barat berbatasan dengan Suwida Simbolon 100 meter;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Tingse Simbolon 200 meter;

m. Surat Izin Membuka Tanah, Nomor 63/SIMT/BK/1984, tertanggal 20 Februari 1984, atas Nama Suwida. S, yang ditanda tangani oleh Camat Bukit Kapur Drs. Nurdin Madnur, dengan batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan T. Sitanggang;
- Sebelah timur berbatasan dengan Ehendi. M;
- Sebelah barat berbatasan dengan G. Siburian;
- Sebelah selatan berbatasan dengan H. Silalahi;

n. Surat Izin Membuka Tanah, Nomor 170/SIMT/BK/1983, tertanggal 20 Desember 1983, atas Nama Jaferson Marbun, yang ditanda tangani oleh Camat Bukit Kapur Drs. Nurdin Madnur, dengan batas dan

Halaman 6 dari 17 hal. Put. Nomor 2685 K/Pdt/2021



ukuran sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Tingse Simbolon 200 meter;
- Sebelah timur berbatasan dengan Tingse Simbolon 100 meter;
- Sebelah barat berbatasan dengan Lokasi Kilang 100 meter;
- Sebelah selatan berbatasan dengan TR. Silalahi 200 meter;

o. Surat Izin Membuka Tanah, Nomor 124/SIMT/BK/1984, tertanggal 20 Februari 1984, atas Nama G. Siburian, yang ditanda tangani oleh Camat Bukit Kapur Drs. Nurdin Madnur, dengan batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Ellen. S;
- Sebelah timur berbatasan dengan Y. Siburian;
- Sebelah barat berbatasan dengan Jacob. B;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Rane. M;

adalah sah secara hukum milik Para Penggugat;

3. Menyatakan bahwa pelaksanaan eksekusi yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Dumai berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 51/Pen.Pdt.G/2017/PN Dum. tertanggal 26 Juli 2017 yang terkena tanah milik Para Penggugat seluas \pm 15 Ha (lima belas hektar) dinyatakan tidak sah dan atau tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
4. Menyatakan tindakan dari Tergugat Hj. Zaenab Siregar sebagai Pemohon Eksekusi dalam perkara Perdata Nomor 51/Pdt.G/2010/PN Dum. tanggal 6 Mei 2011 sehingga terselenggaranya Pelaksanaan Eksekusi yang salah objek tanah yang merugikan Para Penggugat, untuk itu wajib hukumnya untuk dinyatakan perbuatan Tergugat Hj. Zaenab Siregar adalah tindakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan tindakan Tergugat Hj. Zaenab Siregar yang mengambil/memanen buah kelapa sawit diatas tanah milik Para Penggugat adalah merupakan Tindak Pidana Pencurian sebagaimana yang termaktub didalam Pasal 362 KUHPidana dan menyatakan perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan Surat Pernyataan tertanggal 27 Agustus 2017 yang

Halaman 7 dari 17 hal. Put. Nomor 2685 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Mursid (Ketua RT 18, Kelurahan Bagan Besar) adalah sah dan berharga;

7. Menyatakan sah dan berharga terhadap Surat Pernyataan berupa:
 - Jhony Simbolon sepadan atau batas tanah sebelah barat, dengan Surat Pernyataan tertanggal 16 Agustus 2017 dan ditandatangani diatas Materai 6000;
 - Johannes Juah Ginting atau Sutikno sepadan atau Batas tanah sebelah utara, dengan Surat Pernyataan tertanggal 16 Agustus 2017 dan ditandatangani diatas Materai 6000;
 - H. Djali, Sukemi dan Masnur sepadan/batas tanah sebelah selatan, dengan Surat Pernyataan tertanggal 16 Agustus 2017 dan ditandatangani diatas Materai 6000;
 - Sedangkan sebelah timur berbatasan dengan Parit/Wawan PM;
8. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV untuk mematuhi isi Putusan ini;
9. Menghukum Tergugat Hj. Zaenab Siregar untuk membayar dan atau mengganti rugi kerugian yang diderita oleh Para Penggugat baik berupa kerugian Materiil maupun kerugian Immateriil senilai Rp7.375.000.000,00 (tujuh miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
10. Menghukum Tergugat Hj. Zaenab Siregar untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila Tergugat lalai dan atau tidak mematuhi isi putusan dalam perkara *a quo* yang sudah berkekuatan hukum tetap;
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan/dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, *derden verzed*, banding maupun kasasi;
12. Membebaskan Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
- b. Subsider:

Akan tetapi apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Dumai, *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *in casu* berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat

Halaman 8 dari 17 hal. Put. Nomor 2685 K/Pdt/2021



mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi tentang gugatan Para Penggugat kabur;
2. Eksepsi tentang letak objek gugatan Para Penggugat salah letak/salah lokasi (*error in objecto*);
3. Eksepsi tentang diskualifikasi atau *gemis aanhoedanigheid*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Dumai telah memberikan Putusan Nomor 38/Pdt.G/2019/PN Dum. tanggal 10 Maret 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard* – N.O.);
- Menghukum Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.759.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam Tingkat Banding putusan Pengadilan Negeri Dumai tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan Nomor 94/PDT/2020/PT PBR tanggal 9 Juni 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 27 Agustus 2020 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 September 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 38/Pdt.G/2019/PN Dum. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Dumai, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 September 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal

Halaman 9 dari 17 hal. Put. Nomor 2685 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 9 September 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon Kasasi seluruhnya;
2. Menyatakan objek tanah seluas \pm 30 Ha (tiga puluh hektar) yang terletak dahulunya dikenal setempat terletak didalam kawasan Kepenghuluan Bagan Besar, Kecamatan Bukit Kapur, Kabupaten Daerah Tingkat II, Bengkalis, Daerah Tingkat I Riau dan sekarang kepemilikan Hak atas tanah perkebunan kelapa sawit milik Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat tersebut termasuk kedalam wilayah Hukum RT 18, Kelurahan Bagan Besar, kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai, Provinsi Riau, yaitu berdasarkan:
 - a. Surat Izin Membuka Tanah, Nomor 165/SIMT/BK/1983, tertanggal 20 Desember 1983, atas Nama Tingse Simbolon, yang ditanda oleh Camat Bukit Kapur Drs. Nurdin Madnur, dengan batas dan ukuran sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan Suwida Simbolon 200 meter;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Suwida Simbolon 100 meter;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Suwida Simbolon 100 meter;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Jeferson Marbun 200 meter;
 - b. Surat Izin Membuka Tanah, Nomor 190/SIMT/BK/1983, tertanggal 20 Desember 1983, atas Nama Tingse Simbolon, yang ditanda tangani oleh Camat Bukit Kapur Drs. Nurdin Madnur, dengan batas dan ukuran sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan Tingse Simbolon 200 meter;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Rencana Parit/Jalan 100 meter;
 - Sebelah barat berbatasan dengan TR. Silalahi 100 meter;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Rencana Parit 200 meter;
 - c. Surat Izin Membuka Tanah Nomor 167/SIMT/BK/1983, tertanggal 20 Desember 1983, atas Nama Tingse Simbolon, yang ditanda tangani oleh Camat Bukit Kapur Drs. Nurdin Madnur, dengan batas dan

Halaman 10 dari 17 hal. Put. Nomor 2685 K/Pdt/2021



ukuran sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Rencana Parit 200 meter;
- Sebelah timur berbatasan dengan Rencana Parit/Jalan 100 meter;
- Sebelah barat berbatasan dengan Suwida Simbolon 100 meter;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Suwida Simbolon 200 meter;

d. Surat Izin Membuka Tanah, Nomor 169/SIMT/BK/1983, tertanggal 20 Desember 1983, atas Nama Tingse Simbolon, yang ditanda tangani oleh Camat Bukit Kapur Drs. Nurdin Madnur, dengan batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Suwida Simbolon 200 meter;
- Sebelah timur berbatasan dengan Rencana Parit/Jalan 100 meter;
- Sebelah barat berbatasan dengan Jeferson Marbun 100 meter;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Tingse Simbolon 200 meter;

e. Surat Izin Membuka Tanah, Nomor 221/SIMT/BK/1984, tertanggal 20 Februari 1984, atas Nama T. Simbolon, yang ditanda tangani oleh Camat Bukit Kapur Drs. Nurdin Madnur, dengan batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan S. Simbolon;
- Sebelah timur berbatasan dengan Parit;
- Sebelah barat berbatasan dengan Marinul. M;
- Sebelah selatan berbatasan dengan T. Sitanggang;

f. Surat Izin Membuka Tanah, Nomor 182/SIMT/BK/1984, tertanggal 20 Februari 1984, atas Nama Tince. S, yang ditanda tangani oleh Camat Bukit Kapur Drs. Nurdin Madnur, dengan batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Bonar. M;
- Sebelah timur berbatasan dengan K. Sinaga;
- Sebelah barat berbatasan dengan Latur S;
- Sebelah selatan berbatasan dengan T. Sitanggang;

g. Surat Izin Membuka Tanah, Nomor 462/SIMT/BK/1984, tertanggal 20 Februari 1984, atas Nama Tince. S, yang ditanda tangani oleh Camat Bukit Kapur Drs. Nurdin Madnur, dengan batas dan ukuran sebagai



berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Sugianto;
- Sebelah timur berbatasan dengan J. Marbun;
- Sebelah barat berbatasan dengan Ricat;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Grace. M;

h. Surat Izin Membuka Tanah, Nomor 162/SIMT/BK/1983, tertanggal 20 Desember 1983, atas Nama Suwida Simbolon, yang ditanda tangani oleh Camat Bukit Kapur Drs. Nurdin Madnur, dengan batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Rencana Parit 200 meter;
- Sebelah timur berbatasan dengan Suwida Simbolon 100 meter;
- Sebelah barat berbatasan dengan Rencana Jalan 100 meter;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Suwida Simbolon 200 meter;

i. Surat Izin Membuka Tanah, Nomor 168/SIMT/BK/1984, tertanggal 06 Februari 1984, atas Nama Suida Br. Simbolon, yang ditanda tangani oleh Camat Bukit Kapur Drs. Nurdin Madnur, dengan batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Jhonny. Gultom 100 meter;
- Sebelah timur berbatasan dengan Ucok Paranginangin 200 meter;
- Sebelah barat berbatasan dengan Sarim 200 meter;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Tiurlan 100 meter;

j. Surat Izin Membuka Tanah, Nomor 163/SIMT/BK/1983, tertanggal 20 Desember 1983, atas Nama Suwida Simbolon, yang ditanda tangani oleh Camat Bukit Kapur Drs. Nurdin Madnur, dengan batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Suwida Simbolon 200 meter;
- Sebelah timur berbatasan dengan Tingse Simbolon 100 meter;
- Sebelah barat berbatasan dengan Rencana Jalan 100 meter;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Lokasi Kilang 200 meter;

k. Surat Izin Membuka Tanah, Nomor 168/SIMT/BK/1983, tertanggal 20 Desember 1983, atas Nama Suwida Simbolon, yang ditanda tangani oleh Camat Bukit Kapur Drs. Nurdin Madnur, dengan Batas dan

Halaman 12 dari 17 hal. Put. Nomor 2685 K/Pdt/2021



ukuran sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Tingse Simbolon 200 meter;
- Sebelah timur berbatasan dengan Rencana Parit /Jalan 100 meter;
- Sebelah barat berbatasan dengan Tingse Simbolon 100 meter;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Tingse Simbolon 200 meter;

l. Surat Izin Membuka Tanah, Nomor 166/SIMT/BK/1983, tertanggal 20 Desember 1983, atas Nama Suwida Simbolon, yang ditanda tangani oleh Camat Bukit Kapur Drs. Nurdin Madnur, dengan batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Rencana Parit 200 meter;
- Sebelah timur berbatasan dengan Tingse Simbolon 100 meter;
- Sebelah barat berbatasan dengan Suwida Simbolon 100 meter;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Tingse Simbolon 200 meter;

m. Surat Izin Membuka Tanah, Nomor 63/SIMT/BK/1984, tertanggal 20 Februari 1984, atas Nama Suwida. S, yang ditanda tangani oleh Camat Bukit Kapur Drs. Nurdin Madnur, dengan batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan T. Sitanggang;
- Sebelah timur berbatasan dengan Ehendi. M;
- Sebelah barat berbatasan dengan G. Siburian;
- Sebelah selatan berbatasan dengan H. Silalahi;

n. Surat Izin Membuka Tanah, Nomor 170/SIMT/BK/1983, tertanggal 20 Desember 1983, atas Nama Jaferson Marbun, yang ditanda tangani oleh Camat Bukit Kapur Drs. Nurdin Madnur, dengan batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Tingse Simbolon 200 meter;
- Sebelah timur berbatasan dengan Tingse Simbolon 100 meter;
- Sebelah barat berbatasan dengan Lokasi Kilang 100 meter;
- Sebelah selatan berbatasan dengan TR. Silalahi 200 meter;

o. Surat Izin Membuka Tanah, Nomor 124/SIMT/BK/1984, tertanggal 20 Februari 1984, atas Nama G. Siburian, yang ditanda tangani oleh Camat Bukit Kapur Drs. Nurdin Madnur, dengan batas dan ukuran

Halaman 13 dari 17 hal. Put. Nomor 2685 K/Pdt/2021



sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Ellen. S;
- Sebelah timur berbatasan dengan Y. Siburian;
- Sebelah barat berbatasan dengan Jacob. B;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Rane. M;

adalah sah secara hukum milik Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat;

3. Menyatakan bahwa pelaksanaan eksekusi yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Dumai berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 51/Pen.Pdt.G/2017/PN Dum. tertanggal 26 Juli 2017 yang terkena tanah milik Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat seluas \pm 15 Ha (lima belas hektar) dinyatakan tidak sah dan atau tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
4. Menyatakan tindakan dari Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat Hj. Zaenab Siregar sebagai Pemohon Eksekusi dalam perkara Perdata Nomor 51/Pdt.G/2010/PN Dum. tanggal 6 Mei 2011 sehingga terselenggaranya Pelaksanaan Eksekusi yang salah objek tanah yang merugikan Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat, untuk itu wajib hukumnya untuk dinyatakan perbuatan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat Hj. Zaenab Siregar adalah tindakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan tindakan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat Hj. Zaenab Siregar yang mengambil/memanen buah kelapa sawit diatas tanah milik Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat adalah merupakan Tindak Pidana Pencurian sebagaimana yang termaktub didalam Pasal 362 KUHPidana dan menyatakan perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan Surat Pernyataan tertanggal 27 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Mursid (Ketua RT 18, Kelurahan Bagan Besar) adalah sah dan berharga;
7. Menyatakan sah dan berharga terhadap Surat Pernyataan berupa:
 - Jhony Simbolon sepadan atau batas tanah sebelah barat, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan tertanggal 16 Agustus 2017 dan ditandatangani diatas Materai 6000;

- Johannes Juah Ginting atau Sutikno sepadan atau Batas tanah sebelah utara, dengan Surat Pernyataan tertanggal 16 Agustus 2017 dan ditandatangani diatas Materai 6000;
 - H. Djali, Sukemi dan Masnur sepadan/batas tanah sebelah selatan, dengan Surat Pernyataan tertanggal 16 Agustus 2017 dan ditandatangani diatas Materai 6000;
 - Sedangkan sebelah timur berbatasan dengan Parit/Wawan PM;
8. Menghukum Para Turut Termohon Kasasi/Para Turut Terbanding/Para Turut Tergugat untuk mematuhi isi Putusan ini;
9. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat Hj. Zaenab Siregar untuk membayar dan atau mengganti rugi kerugian yang diderita oleh Para Penggugat baik berupa kerugian Materiil maupun kerugian Immateriil senilai Rp7.375.000.000,00 (tujuh miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
10. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat Hj. Zaenab Siregar untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat lalai dan atau tidak mematuhi isi putusan dalam perkara *a quo* yang sudah berkekuatan hukum tetap;
11. Membebankan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 15 September 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tanggal 9 September 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 15 September 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Dumai, Mahkamah

Halaman 15 dari 17 hal. Put. Nomor 2685 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat tidak mempunyai legal standing mengajukan gugatan karena, objek gugatan perkara a quo sebagian dari objek gugatan perkara Nomor 51/Pdt.G/2010/PN Dum. tanggal 26 Mei 2010, Penggugat I, II juga sudah termasuk pihak dalam perkara Nomor 51/Pdt.G/2010/PN Dum. yang putusannya sudah berkekuatan hukum tetap (positif);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: Ny. TINGSE SIMBOLON dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. Ny. TINGSE SIMBOLON, 2. Ny. SUWIDA SIMBOLON, 3. Tn. JEFERSON MARBUN dan 4. Tn. ESRON SIBURIAN** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan

Halaman 16 dari 17 hal. Put. Nomor 2685 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ayumi Susriani, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd.

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Panitera Pengganti,

ttd.

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 10.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp480.000,00 |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 17 dari 17 hal. Put. Nomor 2685 K/Pdt/2021